

TINJAUAN TERHADAP IMPLEMETASI TUGAS DAN WEWENANG UNIT RESKRIM POLRES PARIGI MOUTONG DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN BERDASARKAN PERKAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Erwin Taroreh

Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso

Email : erwintaroreh049@gmail.com

Abstrak: Setelah diketahuinya suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi maka pihak kepolisian akan langsung melakukan Penyelidikan tentang tindak pidana tersebut, kegiatan penyelidikan ini dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti permulaan atau barang bukti yang cukup guna dapat dilakukan penyidikan, penyelidikan ini dapat disamakan tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Yang dapat dilakukan oleh Penyelidikan Reserse.

Kata Kunci: Tugas Dan Wewenang, Satuan Reserse dan Kriminal

Pendahuluan

Peran dan tugas satuan Reserse Kriminal sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai bagian untuk melakukan proses Penyelidikan dan Penyidikannya guna membuat terang suatu tindak Pidana yang terjadi didalam masyarakat. Dan juga menjaga ketertiban, keamanan, kedamaian, ketenangan, kesehatan umum masyarakat, usaha-usaha ini juga bisa dilakukan berupa patroli, penyuluhan, pendidikan, melakukan bantuan atau pertolongan dan sebagainya. Setelah diketahuinya suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi maka pihak kepolisian akan langsung melakukan Penyelidikan tentang tindak pidana tersebut, kegiatan penyelidikan ini dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti permulaan atau barang bukti yang cukup guna dapat dilakukan penyidikan, penyelidikan ini dapat disamakan tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Yang dapat dilakukan oleh Penyelidikan Reserse. Yang berwenang untuk melakukan penyelidikan reserse adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang khususnya ditugaskan untuk itu. Yang menjadi sasaran penyelidikan adalah orang, benda/barang, Tempat (termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya). Penyelidikan reserse dilakukan secara terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan dan dilakukan secara tertutup apabila kesulitan mendapatkannya. Pertimbangan dilakukan penyidik reserse berbagai bentuk laporan yang diterima Reserse, laporan Polisi, Berita Acara Pemeriksaan di TKP, Berita Acara Pemeriksaan tersangka atau saksi. Penyelidikan Reserse dapat dilakukan untuk: mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadakan, merupakan tindak pidana atau bukan, melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dapat dilakukan penindakan.

Pembahasan

Implementasi Tentang Penyidikan Tindak Pidana oleh Reserse Polres Parigi Moutong sesuai dengan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Kepolisian Resor Parigi Moutong merupakan struktur Komando Kepolisian Republik Indonesia di bawah Polda Sulawesi Tengah. Kepolisian Resor Parigi Moutong terletak di wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Kepolisian Resor Parigi Moutong terbentuk pada tahun 2004 yang merupakan pecahan dari Kepolisian Resor Donggala. Adapun awalnya Kantor Kepolisian Resor Parigi Moutong beralamat di Jl. Sis Al Jufri Kel. Masigi Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong. Kemudian pada tahun 2006 Kantor Kepolisian Resor Parigi Moutong pindah kantor karena memiliki gedung baru. Adapun gedung Kantor Kepolisian Resor Parigi Moutong diresmikan pada tanggal 10 April 2006 oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah BRIGADIR JENDRAL POLISI Drs. OEGROSENO. Kantor Kepolisian Resor Parigi Moutong beralamat di Jalan Trans Sulawesi Desa Pangi Kec. Parigi Utara dengan kode Pos 94471 dengan nomor telepon 0821-9357-8522.

Kepolisian Resor Parigi Moutong memiliki sarana dan prasarana yaitu kekuatan ranmor roda dua berjumlah 268 unit, Kekuatan ranmor roda empat berjumlah 42 unit, kekuatan ranmor roda enam berjumlah 6 unit dan untuk kekuatan kendaraan air berupa kapal polisi berjumlah 5 unit. Fasilitas bangunan mako Polres 1 Mako, Polsek 9 Mako dan Polsubsektor 3 mako (Sumber Data Polres Parigi Moutong).

Kepolisian Resort Parigi Moutong merupakan salah satu kepolisian yang berada di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Polres Parigi Moutong merupakan Polres bertipe B. Struktur untuk Satuan Reskrim Polres Parigi Moutong dipimpin oleh seorang Kasat Rekrim yang dipimpin oleh AKP. Anang Mustaqim S. STK., S.I.K dan KBO

IPTU I Kadek Putra Trisnawa, SH yang mengepalai Satuan Reserse dan Kriminal.

Selanjutnya Satreskrim mempunyai bidang bidang yaitu:

1. Kaur Bin Ops
2. Kaur Mintu
3. Kaur Identifikasi

Selanjutnya dibawah Kasat Reskrim ada beberapa Kanit yaitu :

1. Kanit I/PIDUM
2. Kanit II/TIPIDTER
3. Kanit III/TIPIKOR
4. Kanit IV/PPA (Sumber Data Polres Parigi Moutong).

Jumlah Personil Satreskrim Polres Parigi Moutong berjumlah 44 Personil dengan klasifikasi yaitu:

1. Urmin 3 Personil
2. Unit 1 Pidum 11 Personi
3. Unit II Tipidter 7 Personil
4. Unit III Tipidkor 6 Personi
5. Unit IV PPA 7 Personil
6. Identifikasi 4 Personil
7. Opsnal 4 Personil (Sumber Data Sat Reskrim Polres Parimo)

Setiap anggota reserse di lapangan harus mematuhi kode etik dalam melaksanakan tugas seperti yang tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia dimana disebutkan setiap Anggota Polri wajib:

- a. menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati a. setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya
- b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri
- c. menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural
- d. melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionalisme Kepolisian
- e. menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personel, profesi, karier, dan penegakan KEPP
- f. mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas
- g. menyelesaikan tugas dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab
- h. memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas
- j. melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangan
- k. melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal di lingkungan Polri dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Selama kurun waktu dari bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2022, Satuan Reserse dan Kriminal Polres Parigi Moutong telah meyelesaikan penyelidikan dan penyidikan berbagai jenis perkara tindak pidana, yaitu kejahatan konvensional yang terlapor ada sejumlah 376 laporan yang terselesaikan ada sejumlah 205. Selanjutnya dalam kejahatan transaksional ada sejumlah 13 laporan dan yang terselesaikan ada sejumlah 14. Selanjutnya dalam kejahatan terhadap kekayaan negara ada 8 laporan dan yang terselesaikan ada sejumlah 6. Kemudian kejahatan yang berimplikasi pada kontijensi ada 1 laporan dan terselesaikan 1. Pada tahun 2023 dari bulan Januari hingga bulan Desember ada sejumlah 354 jumlah laporan dan yang terselesaikan ada sejumlah 221. (sumber data Satreskrim Polres Parimo).

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan

- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya

Pelaksanaan penyidikan menyangkut permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan hukum. Pelaksanaan penyidikan dilakukan demi menemukan pelaku atau tersangka. Tersangka menjadi titik tolak dalam pemeriksaan, karena keterangan dari tersangka akan membuat terang suatu peristiwa pidana yang sedang diperiksa oleh penyidik.

Penyidikan yang dilakukan penyidik harus tetap memperhatikan harkat dan martabat tersangka sebagai manusia. Penyidik juga harus melihat tersangka sebagai subjek, bukan objek dalam penyidikan. Objek penyidikan ialah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Dalam pelaksanaan penyidikan tersangka harus tetap dianggap tidak bersalah sampai benar-benar dapat dibuktikan dan mendapat putusan yang berkekuatan tetap dari pengadilan (prinsip praduga tidak bersalah). Pada penyidikan, demi terungkapnya suatu peristiwa pidana maka penyidik tidak hanya melakukan pemeriksaan kepada tersangka, bila diperlukan penyidik juga dapat memeriksa saksi atau ahli.

Saat melakukan pemeriksaan kepada saksi atau ahli, penyidik harus tetap menjunjung perikemanusiaan dan beradab. Mengingat kekuasaan penyidik sangat luas, penyidik tidak boleh semena-mena dalam melakukan penyidikan karena ada batasan-batasan tindakan yang harus dipatuhi oleh penyidik agar tidak melanggar hak asasi manusia.

Ada upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik yang diatur dalam pasal 16 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 :

1. Upaya paksa meliputi:

- a. pemanggilan
- b. penangkapan
- c. penahanan
- d. penggeledahan
- e. penyitaan
- f. pemeriksaan surat.

2. Upaya paksa didahului dengan penyelidikan.

Semakin berkembangnya kriminalitas atau kejahatan yang ada di masyarakat yang membuat sangat resah sehingga masyarakat tidak tenang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diperlukan adanya penanganan yang serius terhadap kejahatan tersebut. Dalam penanganan ini diperlukan adanya kerja sama masyarakat dan penegak hukum dan apabila terjadi dugaan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, maka penyidik segera melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bahan-bahan pembuktian.

Setelah terdapat pembuktian yang cukup adanya pelaku perbuatan pidana, maka penyidik dalam hal ini polisi segera melakukan penangkapan terhadap si pelaku. Penangkapan ini bukan saja kewajiban dari pejabat penegak hukum saja akan tetapi bisa saja dilakukan oleh setiap orang yang telah, sedang atau terjadi perbuatan pidana dan apabila sudah dilakukan penangkapan oleh seseorang yang mengetahui tersebut, maka segera menyerahkan kepada pejabat penegak hukum.

Di dalam pasal 1 butir 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian tentang penangkapan yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna guna kepentingan penyidikan atau penentuan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang

diatur dalam Undang-undang. Setelah dilakukan penangkapan oleh penyidik, maka tahap berikutnya penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik, maka tahap berikutnya penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik, merupakan hal yang sangat penting untuk kelancaran penyidikan supaya tersangka tidak melakukan perbuatan pidana lagi atau melarikan diri atau menghilangkan bukti-bukti yang dipakai melakukan perbuatan pidana.

Adapun penahanan itu sendiri terdapat dalam pasal 1 butir 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Hal-hal yang menonjol dalam pembaharuan hukum acara pidana mengenai penangkapan dan penahanan terletak pada

1. Penangkapan atau penahanan disyaratkan adanya surat perintah
2. Pembatasan waktu penangkapan atau penahanan, dan apabila jangka waktu tersebut sudah dilampaui bagi tersangka atau terdakwa berhak untuk dilepas dari tahanan demi hukum dan berhak minta ganti rugi.
3. Meningkatkan praktik hukum yang sudah lama berjalan menjadi peraturan mengenai alternatif jenis penahanan dalam rumah tahanan negara dan penahanan kota

Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dan penyidik sudah mengumpulkan bukti maupun saksi yang sudah dikumpulkan, maka penyidik harus melakukan penyidikan yang merupakan pemeriksaan pendahuluan. Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan tersangka yang diduga melakukan perbuatan pidana diantaranya hak-hak yang dipunyai tersangka harus diperhatikan.

Untuk menunjang terlaksannya tugas dari penyidik, maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan sebagai berikut sebagai berikut (Pasal 7 KUHAP) :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan Tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Dalam menjalankan kewenangannya unit reskrim dapat melakukan berbagai hal salah satunya upaya paksa yang diatur dalam aturan yaitu:

1. Pemanggilan
 - a. Pemanggilan dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan.
 - b. Pemanggilan terhadap tersangka/saksi/ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.
 - c. Pemanggilan terhadap Tersangka/Saksi/Ahli dilakukan melalui perwakilan negara Republik Indonesia tempat domisili orang yang dipanggil, untuk WNI yang berada di luar

wilayah Indonesia; atau perwakilan negaranya di Indonesia, bagi WNA yang berada di luar wilayah Indonesia. Pemanggilan tersebut dikoordinasikan dengan Divisi Hubungan Internasional Polri.

- d. Pemanggilan terhadap pejabat negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- e. Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya, dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang dan dibuatkan surat pencarian orang.

2. Penangkapan

- a. Penangkapan dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap tersangka atau oleh penyidik atas perintah penyidik.
- b. Penyidik atau Penyidik Pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas.
- c. Dalam hal tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas.
- d. Penangkapan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia harus diberitahukan ke kedutaan atau konsulat perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia, berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri.
- e. Dalam hal penangkapan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan segera dilepaskan sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan.
- f. Tersangka yang diduga berada di luar wilayah Indonesia, Penyidik berkoordinasi dengan Bagkerma Robinops Bareskrim Polri untuk verifikasi pengajuan proses penerbitan Red

Notice yang dilaksanakan melalui mekanisme Gelar Perkara dengan mengundang Divisi Hubungan Internasional Polri.

3. Penahanan

- a. Penahanan dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka dengan dilengkapi surat perintah penahanan.
- b. Tindakan penahanan dilakukan sesuai peraturan perundangundangan.
- c. Tanggung jawab administrasi terhadap tersangka yang ditahan berada pada Penyidik yang mengeluarkan surat perintah penahanan, dan tanggung jawab pemeliharaan dan perawatan tersangka yang ditahan selama di dalam rutan berada pada pejabat pengembalian fungsi tahanan dan barang bukti.
- d. Dalam hal penahanan tidak sah berdasarkan putusan pra peradilan, tersangka segera dilepaskan sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan.

4. Penggeledahan

- a. Penggeledahan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu yang dilengkapi dengan surat perintah penggeledahan dan surat izin penggeledahan dari pengadilan, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak.
- b. Penggeledahan pakaian dan/atau badan terhadap perempuan dilakukan oleh Polisi wanita/PNS Polri wanita/wanita yang dipercaya dan ditunjuk untuk diminta bantuannya oleh penyidik/penyidik pembantu.

5. Penyitaan

- a. Penyitaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap benda/barang yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan.

- b. Penyidik/Penyidik Pembantu yang melakukan penyitaan wajib dilengkapi dengan surat perintah penyitaan dan surat izin penyitaan dari ketua pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.
- c. Dalam hal penyitaan tidak sah berdasarkan putusan pra peradilan segera dikembalikan barang yang disita sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan.
- d. Penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

Penutup

Kesimpulan

Implementasi penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Parigi Moutong dapat dilihat dari penyelesaian beberapa jumlah perkara yang telah dilakukan penyidikan dan penyelidikan selama kurun waktu 2022 hingga 2023, hal ini menunjukkan bahwa Satreskrim Polres Parigi Moutong telah melakukan manajemen penyidikan tindak pidana sesuai mekanisme yang ada.

Daftar Pustaka

- Abdussalam, R. , 1997, Penegak Hukum di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri, Jakarta
- Bachtiar, Harsja W., 1994, Ilmu Kepolisian, Gramedia, Jakarta.
- ,1994, Ilmu Kepolisian Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Baru, Grasindo, Jakarta
- Brotodirejo, Soebroto, 1984, Asas-Asas Wewenang Kepolisian, Sedikit tentang Hukum Kepolisian di Indonesia Menyongsong Undang-undang Kepolisian Yang Baru, Bunga Rampai, PTIK Jakarta.
- Bruggink, J.J.H., 1996, alih bahasa Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Departemen Pendidikan Nasional,2014, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kunarto,2000, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta

Lobis, Mochtar, 1999, Citra Polisi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Mabes Polri, 1999, Sejarah Kepolisian Di Indonesia, Mabes Polri, Jakarta

Muhammad, Farouk, 1981, Sistem Kepolisian di Amerika Serikat, Restu Agung, Jakarta.

Mulyosudarmo, Soewoto, 2004, Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato
Nawaksara, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta